

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mendorong pemerataan pendapatan serta upaya pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga telah diakomodasi dalam sistem fiskal nasional melalui kebijakan pengakuan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh). Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010, yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Zakat dalam Islam memiliki posisi penting sebagai salah satu keunggulan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mencerminkan bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Sang Pencipta sekaligus menjadi wujud nyata solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jika shalat berfungsi membentuk kesalehan pribadi, maka zakat berperan dalam membangun kesalehan sosial bagi setiap individu di tengah Masyarakat (Nanda Suryadi, 2021).

Dalam pengelolaan zakat, proses pemungutan dapat dilakukan secara mandiri oleh individu yang wajib menunaikannya dan langsung disalurkan kepada pihak yang berhak, atau melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) maupun

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pemerintah untuk mengumpulkan serta mendistribusikannya kepada delapan golongan penerima.

Rendahnya pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak dapat disebabkan oleh masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan zakat. Meskipun zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim yang telah memenuhi syarat, masih banyak masyarakat yang memahami zakat hanya sebagai kewajiban ibadah dan belum mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan manfaat fiskal dari pembayaran zakat belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang zakat menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak..

Sementara itu, dalam sistem perpajakan, pemungutan dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dalam perspektif ajaran Islam, pengelolaan zakat idealnya dilakukan oleh negara atas nama pemerintah yang berperan sebagai wakil bagi kaum fakir miskin (Nanda Suryadi, 2021).

Dalam bahasa Arab, pajak dikenal dengan istilah *dharibah* yang memiliki makna mewajibkan, menetapkan, menentukan, membebankan, hingga menjelaskan. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menghimpun dana guna membiayai operasional pemerintahan serta pembangunan nasional (Popi, Marliyah & Pani, 2023).

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang, bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Baik zakat maupun pajak memiliki keterkaitan karena keduanya sama-sama berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, para ahli keuangan memandang pajak sebagai kewajiban bagi wajib pajak untuk menyetor sejumlah dana yang telah ditetapkan oleh negara, yang kemudian digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun tujuan kenegaraan lainnya.

Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat Muslim dalam memenuhi kewajiban zakat dan pajak secara simultan. Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak masih tergolong rendah. Rahman dan Firmansyah (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memanfaatkan fasilitas tersebut akibat keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administratif serta mekanisme pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kondisi ini sejalan dengan laporan BAZNAS Research Division (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, sehingga berdampak pada belum optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen fiskal.

Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2025 Baitul Mal Aceh menetapkan target penerimaan zakat sebesar Rp 92.500.000.000. Namun, realisasi yang berhasil dihimpun hanya mencapai Rp50.460.000.000, dengan rincian zakat Rp.

Rp29.070.000.000 dan Infak Rp21.390.000.000. Kondisi ini menjadi perhatian, mengingat Aceh memiliki potensi zakat yang cukup besar karena mayo, potensi tersebut belum terealisasi secara optimal, terbukti dari capaian penerimaan zakat yang hampir setiap tahunnya tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan zakat di masing-masing wilayah, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh muzakki dan dipungut secara langsung oleh Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), atau Baitul Mal Gampong (BMG). Zakat tersebut merupakan kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pendapatan zakat di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang masih belum optimal. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, target penerimaan zakat dan infak ditetapkan sebesar sekitar Rp7,9 miliar, namun realisasinya hanya mencapai sekitar Rp4,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan zakat sekitar Rp1,59 miliar dan infak sekitar Rp3,00 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian baru berada di kisaran 58% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi zakat di Lhokseumawe, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, belum tergarap secara maksimal. Rendahnya realisasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, serta dominasi kontribusi dari kalangan aparatur sipil negara

(ASN). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan penghimpunan zakat agar dapat mencapai target dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan pajak daerah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan realisasi mencapai sekitar Rp52.800 000.000 miliar dan bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp50.870.000.000 miliar (BPKD Lhokseumawe). Hal ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi tulang punggung keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan pendapatan zakat pada tahun yang sama yang hanya berada di kisaran Rp4,6 miliar, terlihat adanya kesenjangan yang sangat signifikan. Pajak daerah memiliki kontribusi yang jauh lebih besar, bahkan mencapai lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Lhokseumawe beragama Islam dan memiliki kewajiban menunaikan zakat, realisasi penghimpunan zakat masih belum optimal jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah.

Selain pengetahuan tentang zakat, pemahaman masyarakat mengenai perpajakan juga masih menjadi tantangan. Banyak wajib pajak yang hanya memahami pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara tanpa mengetahui berbagai fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah, termasuk kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tidak semua wajib pajak memahami prosedur administrasi, persyaratan bukti setor zakat, serta mekanisme pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menyebabkan wajib pajak tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah meskipun regulasinya telah tersedia. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi beban ganda antara zakat dan pajak belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak diduga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak.

Religiusitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Tingkat religiusitas seseorang mencerminkan sejauh mana individu memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran lebih besar terhadap pentingnya zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen kesejahteraan sosial.

Fenomena menarik yang terjadi adalah tingginya identitas keagamaan masyarakat Aceh tidak selalu berbanding lurus dengan optimalisasi penghimpunan zakat. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan zakat yang masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi belum tentu diikuti oleh pemahaman dan persepsi yang positif terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Di Indonesia, khususnya di daerah mayoritas Muslim seperti Lhokseumawe, potensi zakat sangat besar untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas masing-masing individu, baik dari kelompok PNS maupun wiraswasta. Oleh karena itu, religiusitas menjadi variabel penting untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Lebih lanjut, pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Menurut Robert M. MacIver, sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan individu memahami norma, nilai, peran, serta berbagai ketentuan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Manfaat sosialisasi dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam mengenal serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik terkait nilai, norma, maupun struktur sosial yang berlaku. Selain itu, menurut Peter L. Berger (2022), sosialisasi adalah proses yang membantu anggota masyarakat mempelajari pola hidup dan cara berpikir kelompoknya, sehingga individu mampu berperan dan berfungsi secara tepat dalam kelompok sosial tersebut.

Di Indonesia, khususnya di daerah mayoritas Muslim seperti Lhokseumawe, potensi zakat sangat besar untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Perbedaan tersebut dapat

dipengaruhi oleh tingkat religiusitas masing-masing individu, baik dari kelompok PNS maupun wiraswasta. Oleh karena itu, religiusitas menjadi variabel penting untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menerima kebijakan tersebut serta mampu memanfaatkannya secara optimal. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, yaitu *reinforcement* (penguatan) dan *modelling* (percontohan). Penguatan dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami terkait kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, termasuk penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak. Selain itu, penguatan juga dapat diwujudkan melalui kegiatan kampanye dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti melalui media massa, seminar, workshop, maupun program pendidikan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh informasi tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan diterima dengan baik.

Sosialisasi yang kurang optimal dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat maupun prosedur pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Meskipun pemerintah dan lembaga pengelola zakat telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pelaporan zakat dalam sistem perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Percontohan merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menunjukkan secara langsung bagaimana kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dapat menerapkannya dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, maupun figur publik yang memiliki pengaruh, sehingga mereka dapat menjadi teladan dalam menunaikan zakat sekaligus memanfaatkannya sebagai pengurang pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat dan badan amal untuk menampilkan praktik terbaik dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta memperlihatkan secara nyata manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendekatan kuantitatif, rendahnya tingkat pemanfaatan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat dianalisis melalui pengukuran pengetahuan, sikap, dan persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut. Persepsi menjadi variabel penting karena secara empiris berhubungan erat dengan perilaku kepatuhan fiskal. Setiawan dan Huda (2021) membuktikan bahwa persepsi terhadap keadilan dan kemudahan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi terhadap zakat sebagai pengurang pajak dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator pemahaman regulasi, kemudahan administrasi, serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak.

Selain faktor persepsi, karakteristik jenis pekerjaan juga berperan dalam membentuk pandangan wajib pajak terhadap kebijakan fiskal. Wiraswasta dan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki perbedaan mendasar, khususnya dalam hal stabilitas pendapatan dan mekanisme pemungutan pajak. Wiraswasta umumnya memiliki pendapatan yang bersifat fluktuatif dan menjalankan kewajiban pajak melalui sistem self-assessment, sedangkan PNS memperoleh pendapatan tetap dengan sistem pemotongan pajak secara otomatis (withholding system). Perbedaan tersebut berimplikasi pada variasi tingkat kepatuhan serta persepsi terhadap kebijakan perpajakan (Lubis & Nasution, 2023).

Secara empiris, Lubis dan Nasution (2023) menemukan bahwa stabilitas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap cara wajib pajak menilai kebijakan fiskal berbasis syariah. Wajib pajak dengan pendapatan yang stabil cenderung memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan mereka yang berpendapatan tidak tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan dapat digunakan sebagai variabel pembeda (grouping variable) dalam penelitian kuantitatif untuk menguji perbedaan persepsi terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perbedaan persepsi antara wiraswasta dan PNS terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak dengan pendekatan kuantitatif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif atau normatif yang berfokus pada aspek regulasi dan konsep hukum zakat-pajak, tanpa disertai pengujian statistik terhadap perbedaan persepsi antar kelompok pekerjaan (Bayinah, 2015; Nisa et al., 2024).

Penelitian mengenai persepsi zakat sebagai pengurang pajak telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa

penelitian menemukan bahwa pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Namun, penelitian lainnya menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan empiris sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh langsung variabel-variabel tersebut terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak tanpa membandingkan karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan. Padahal, PNS dan wiraswasta memiliki perbedaan dalam stabilitas pendapatan, mekanisme pemotongan pajak, serta pengalaman administrasi perpajakan yang berpotensi menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Multi Group Analysis (MGA) untuk menguji perbedaan pengaruh antar kelompok PNS dan wiraswasta.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian berupa minimnya kajian kuantitatif yang mengukur dan membandingkan persepsi wiraswasta dan PNS terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kuantitatif persepsi kedua kelompok tersebut serta menguji ada tidaknya perbedaan persepsi yang signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar empiris bagi pemerintah dan

lembaga pengelola zakat dalam merancang strategi sosialisasi dan implementasi kebijakan zakat-pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak?
5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta?
7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh religiusitas terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta?
8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh sosialisasi terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak.
5. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta.
6. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta.
7. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh religiusitas terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta.
8. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh sosialisasi terhadap persepsi zakat sebagai pengurang pajak antara kelompok PNS dan wiraswasta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah, perpajakan, dan perilaku wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak, terutama dari aspek pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sosialisasi.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai perbedaan pengaruh variabel-variabel tersebut pada kelompok PNS dan Wiraswasta melalui pendekatan **Multi-Group Analysis (MGA)**. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait integrasi zakat dan pajak maupun penggunaan metode SEM-PLS dan MGA dalam penelitian sosial dan ekonomi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan pengelolaan zakat guna mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan.

1.4.2.2 Bagi Badan Amil Zakat

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional, dalam menyusun strategi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai pengurang pajak. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan penghimpunan dana zakat dapat semakin optimal.

1.4.2.3 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pengetahuan perpajakan dan sosialisasi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan program edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya terkait integrasi zakat dan pajak.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang pajak serta manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, diharapkan persepsi terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menjadi lebih positif.

1.4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang membahas zakat, perpajakan, religiusitas, sosialisasi, maupun persepsi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan

dalam penerapan metode SEM-PLS dan Multi-Group Analysis (MGA) pada penelitian sejenis.

1.4.2.6 Bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak kepada masyarakat, khususnya kelompok PNS dan Wiraswasta. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.